



BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
DALAM RANGKA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Coron Virus Disease 2019 Covid-19 di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah -daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya di singkat Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severa Acute Respiratory syndrome Corona Virus Disease 2019*.
6. Protokol kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh pada saat melakukan aktivitas di luar rumah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1).Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*
- (2).Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid 19* sesuai protokol kesehatan.
- (3).Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. pelaksanaan;
  - b. monitoring dan evaluasi;
  - c. sanksi;
  - d. sosialisasi dan partisipasi, dan;
  - e. pendanaan

## BAB III PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

### Pasal 3

Subjek peraturan ini, meliputi :

- a. perorangan, (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara dan penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang);.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain, meliputi :

- a. bagi perorangan :
  1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  2. mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan sabun dan air mengalir;
  3. pembatasan interaksi fisik (*physicnt distancing*); dan
  4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. bagi pelaku usaha pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
  1. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau menyediakan cairan pembersih tangan (*hand zanitizer*);
  3. upaya identifikasi pemeriksaan suhu badan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  4. pengaturan jaga jarak;
  5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  6. pengendalian kedisiplinan pada perilaku pengguna jasa yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid- 19; dan
  7. fasilitasi deteksi dini penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19;.

Bagian Ketiga  
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum, meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata; dan
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati menugaskan Perangkat Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V  
SANKSI

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. bagi perorangan:
    1. teguran lisan atau teguran tertulis;
    2. kerja dan pembinaan sosial;
    3. denda administratif sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah;
    4. membersihkan fasilitas umum;
    5. membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi;
  - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
    1. teguran lisan atau teguran tertulis;
    2. denda administratif;
    3. penghentian sementara operasional usaha; dan
    4. pencabutan izin usaha,
- (3). Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas daerah.

BAB VI  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

- (1). Bupati menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Partisipasi peran serta:
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama; dan
  - c. tokoh adat;

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabaubak  
pada tanggal, 11 September 2020

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak,  
pada tanggal, 11 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

DANIEL BAYA PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 26